



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 01/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : 1. Nur Khamid, SH
2. Aprianto, SP
3. Fauzan, S.Sos.I

No. KTP

:

Alamat

:

Pekerjaan

: Ketua dan Anggota
Bawaslu Kabupaten
Paser

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**

Dengan laporan bertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/ADM/BWSL.PROV/PEMILU/IX/2022

MELAPORKAN

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER, yang beralamat di Jalan Jendral
Sudirman, Nomor 13, Kecamatan Tanah Grogot.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Penemu;
Mendengar keterangan Penemu;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi;
Mendengar keterangan Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Para Penemu dan
Terlapor;
Telah membaca Kesimpulan Penemu; dan
Telah membaca Kesimpulan Terlapor.

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah
memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PENEMU

1.1 KPU Kabupaten Paser melaksanakan
verifikasi administrasi terhadap surat
pernyataan dugaan keanggotaan ganda
dan keanggotaan yang berpotensi belum
memenuhi syarat dari partai Politik dan
klarifikasi secara langsung terhadap
anggota partai politik yang belum dapat
ditentukan statusnya dengan metode
menggunakan Video call;

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser pada
tanggal 4-5 September 2022 melakukan
pengawasan verifikasi administrasi
terhadap surat pernyataan dugaan
keanggotaan ganda dan keanggotaan yang
berpotensi belum memenuhi syarat dari
partai Politik dan pengawasan klarifikasi



secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya di sekretariat KPU Kabupaten Paser;

1.3 Bahwa, Pada tanggal 4 September 2022 di KPU Kabupaten Paser belum ada pelaksanaan verifikasi dikarenakan masih melaksanakan rekap terhadap surat pernyataan ganda eksternal sehingga verifikasi baru dilakukan pada tanggal 5 September 2022 bertempat di sekretariat KPU Kabupaten Paser;

1.4 Bahwa verifikasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paser diawali dengan KPU Kabupaten Paser memberikan surat undangan sekitar jam 09.30 WITA kepada partai politik yang ganda eksternal agar dapat menghadirkan anggotanya ke KPU Kabupaten Paser pada tanggal 5 September 2022 sampai pukul 23.59 WITA dan dari pukul 13.31 wita dilaksanakan Klarifikasi keanggotaan partai Gerindra dan Partai PKS. hingga pukul 15.00 wita tidak ada Partai Politik yang dilakukan Klarifikasi;

1.5 Bahwa selanjutnya pukul 20.00 Wita LO partai PDIP datang untuk melakukan klarifikasi anggota ganda sejumlah 8 orang. dari hasil pengawasan proses klarifikasi dilakukan menggunakan teknologi Video Call, 3 orang mengkonfirmasi bahwa mereka anggota dari PDIP, 2 Orang tidak dapat dihubungi dan 3 orang tidak bersedia menjadi anggota PDIP. diketahui pada saat



klarifikasi atas nama Arbayah yang berdomisili di Kecamatan Batu Sopang dan petugas Klarifikasi yaitu Rusdiansyah;

1.6 Bahwa Pukul 20.46 Wita LO partai Nasdem datang ke KPU Kab Paser untuk dilakukan klarifikasi ganda eksternal dengan metode menggunakan Video Call, Petugas klarifikasi adalah Arbain dan 2 orang staf;

1.7 ahwa Pukul 21.02 LO Partai Perindo datang untuk dilakukan proses klarifikasi dengan metode menggunakan Video call, dan petugas klarifikasi adalah arbain serta 2 orang staf;

1.8 Bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paser dengan metode menggunakan Video call, Bawaslu Kabupaten Paser menilai tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 oleh karenanya pada Pukul 23.10 Bawaslu Paser menyampaikan saran perbaikan Kepada KPU Kabupaten Paser dengan Nomor 322/PM.00.02/K.KI-05/09/2022 Tertanggal 05 September 2022 agar KPU Kabupaten Paser melaksanakan Klarifikasi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.9 Bahwa adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paser data anggota Partai Politik yang pelaksanaannya verifikasi menggunakan metode Video Call di tanggal 5 September 2022 sampai pukul 24.00 WITA telah didokumentasikan baik dalam



bentuk foto maupun video yang serta yang terdata identitasnya oleh pengawas diantaranya :

1. Arbayah,



PDI-P status MS

Nasdem status TMS

2. Suprapti,



Perindo status MS

PDI-P status TMS

1.10 Bahwa, pada tanggal 8 September 2022 terbit Keputusan KPU nomor 345 dan nomor 346 dimana jadwal verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai Politik dan pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya ada perpanjangan yang semula sampai tanggal 5 september 2022 menjadi sampai 8 september 2022 sehingga KPU Kabupaten Paser masih melaksanakan verifikasi sampai pukul 24.00 WITA;

1.11 Bahwa sampai tanggal 8 September 2022 terkait saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Paser tertanggal 5 September 2022 tidak dilaksanakan perbaikan sesuai dengan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 khususnya pasal 39;



1.12 Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Paser, KPU Kabupaten Paser memberikan tanggapan dan pendapat tindak lanjut dengan surat nomor 267/PL.01.1/6401/2022 tertanggal 9 september 2022 yang intinya pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilaksanakan tertanggal 5 September 2022 dengan metode video call dilaksanakan berdasarkan instruksi KPU RI, dan tidak akan dilakukan perbaikan;

1.13 Bahwa pada tanggal 9-10 September 2022 operator bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencermatan terhadap sipol terkait status nama-nama anggota Partai politik yang ganda eksternal dan didapati nama-nama anggota partai politik yang di verifikasi melalui aplikasi video call ternyata statusnya adalah Memenuhi Syarat (MS) dan hasil pencermatan tersebut juga sempat di dokumentasikan walaupun tidak semuanya dikarenakan mulai tanggal 10 september 2022 sekira pukul 13.30 WITA fitur status anggota partai politik hilang di aplikasi SIPOL Bawaslu;

1.14 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan oleh operator bawaslu kabupaten paser tersebut terkait anggota partai politik yang di verifikasi dengan metode video call yang statusnya Memenuhi Syarat (MS)) jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya tanggal 5 september 2022



tidak mempunyai payung hukum sehingga telah sempurna dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paser;

- 1.15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas pelaksanaan verifikasi administrasi kegandaan eksternal anggota partai politik dengan menggunakan metode video call bertentangan dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) *jo* Pasal 40 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 karena hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu penafsiran lagi bahwa verifikasi dengan menggunakan metode video call dapat dilakukan dalam tahapan verifikasi pengurus partai politik dan dalam verifikasi faktual anggota partai politik.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Penemu tidak dapat diterima;
2. menyatakan laporan Para Penemu kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan
4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor



memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Untuk mendukung laporannya, Penemu menyampaikan 9 (sembilan) bukti surat, dengan kode P-1 s.d P-9, yaitu :

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Surat Tugas Pengawasan, Jadwal Pengawasan tanggal 4 s.d 5 September 2022
2	P-2	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 6 September 2022 & Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan Tanggal 5 September 2022
3	P-3	Surat Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Paser Nomor 322/PM.00.02/K.KI-05/09/2022 Tertanggal 05 September 2022
4	P-4	Surat Balasan dari KPU Kabupaten Paser Nomor 267/PL.01.1/6401/2022 Tanggapan dan Pendapat Tindak Lanjut
5	P-5	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 10 September 2022 & Hasil Tangkapan Layar Keanggotaan pada Menu SIPOL & Foto Daftar Nama Anggota yang akan diklarifikasi oleh KPU
6	P-6	Klip Video Hasil Pengawasan Video Call
7	P-7	BA Pleno



8	P-8	Screenshoot Instruksi Verifikasi Administrasi KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Timur
9	P-9	Surat Imbauan Nomor 261/PM.o6.00/K.KS-08/08/2022

3. KETERANGAN SAKSI DARI PENEMU

Para Penemu dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2022, menghadirkan 2 Orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 SAKSI WAHYU, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang pemeriksaan karena mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administrasi Video Call pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi merupakan staf pelaksana pada sekretariat Bawaslu Paser dan merupakan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sesuai dengan SK 35....., yang dibentuk untuk melakukan pengawasan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik untuk pendaftaran dan penetapan peserta dalam Pemilu 2024;
- Bahwa saksi menyatakan terdapat 24 (dua puluh empat) Partai Politik yang dilakukan Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Paser, Verifikasi Administrasi dilakukan sejak tanggal



- 16 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Paser yang dilaksanakan pada tanggal 16-23 Agustus 2022 telah sesuai, namun pada pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda tidak sesuai karena KPU Kabupaten Paser tidak melakukan klarifikasi secara langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui proses Verifikasi Administrasi untuk menilai keabsahan keanggotaan Partai Politik dengan cara melihat langsung dokumen keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024;
 - Bahwa saksi menerima nama anggota Partai Politik dalam Form A (Laporan Hasil Pengawasan) tanggal 5 September 2022 dan saksi meminta staf yang memegang akun SIPOL untuk melihat status keanggotaanya dalam SIPOL;
 - Bahwa Saksi melakukan pencermatan melalui akun SIPOL Bawaslu pada tanggal 10 September 2022 terhadap nama-nama keanggotaan partai politik yang diklarifikasi melalui Video Call sebagaimana tertuang dalam hasil pengawasan tanggal 5 September 2022 untuk melihat status keanggotaan nama tersebut;
 - Bahwa pada pencermatan SIPOL yang dilakukan oleh saksi terhadap status keanggotaan Partai Politik yang diklarifikasi melalui Video Call dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU Kabupaten Paser, kemudian saksi melakukan screen shoot terhadap keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat tersebut. Keanggotaan tersebut atas nama Arbayah dengan status Memenuhi Syarat, Suprpti dari Perindo status Memenuhi Syarat dan saksi juga

melihat di Partai lain yang ada hasil Tidak Memenuhi Syarat;

- Bahwa saksi menerangkan Bawaslu Kabupaten Paser telah menyampaikan 2 (dua) himbauan yang saksi sampaikan kepada Partai Politik pada tanggal 2 Agustus 2022, Himbauan tersebut memuat agar KPU Kabupaten Paser untuk memperhatikan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan Saran Perbaikan dibuat tanggal 5 September dan dikirim hardcopy saran perbaikan tersebut.

3.2 SAKSI HAMDANI, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Paser pada tanggal 5 September 2022 dalam rangka melakukan tugas pengawasan sesuai dengan Surat Tugas;
- Bahwa saksi melihat langsung proses klarifikasi yang dilakukan secara Video Call oleh Sekertaris KPU Kabupaten Paser kepada Arbayah dengan menanyakan nama dan apakah Arbayah bagian dari anggota Partai Politik PDIP pada tanggal 5 September 2022 pukul 20.44;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah orang yang dilakukan klarifikasi melalui Video Call tersebut benar-benar Arbayah;
- Bahwa saksi melihat proses klarifikasi secara Video Call namun tidak melihat Arbayah memegang KTP;
- Bahwa terdapat LO Partai hadir pada proses klarifikasi Video Call tersebut namun tidak mengetahui nama LO tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui klarifikasi terhadap keanggotaan ganda partai



- politik harus dilakukan secara langsung;
- Bahwa saksi memiliki surat tugas untuk melakukan pengawasan;
 - Bahwa saksi tidak menyampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten Paser untuk tidak melakukan klarifikasi melalui Video Call;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Arbayah tidak dapat hadir secara langsung untuk dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten Paser;
 - Bahwa KPU Kabupaten Paser tidak memberitahukan kepada saksi selaku pengawas alasan kenapa Arbayah tidak dapat hadir secara langsung;
 - Bahwa saksi melihat Sekertaris KPU Kabupaten Paser yang menjadi verifikator dalam klarifikasi secara Video Call dan dihadiri oleh LO PDIP dan ada yang mendokumentasikan dari KPU Kabupaten Paser;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat proses klarifikasi di ruang lain oleh anggota KPU Kabupaten Paser yang melakukan klarifikasi, dan didampingi oleh 2 orang staf kalau tidak salah, LO dari partai lain yakni Perindo;
 - Bahwa saksi menerangkan melihat 2 (dua) keanggotaan Partai Politik yang di klarifikasi melalui Video Call;
 - Bahwa saksi melihat Video Call dilakukan melalui Handphone LO kepada seseorang yang bernama Arbayah, kemudianlihatkan kepada KPU Kabupaten Paser;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah ada penandatanganan atau pengesahan oleh LO ataupun Verifikator setelah dilakukan Video Call;
 - Bahwa saksi menjelaskan alamat KPU Jalan Jenderal Soedirman Tanah Grogot;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan Video Call dilakukan di

ruangan sekretaris KPU Kabupaten Paser dan Helpdesk.

4. KETERANGAN AHLI DARI PENEMU

Para Penemu dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4.1 **AHLI HERDIANSYAH HAMZAH, S.H.,LL.M** memberi keterangan tertulis sebagai berikut :

Antara Perintah Pimpinan vs Nalar Berhukum Kita!

- Dalam banyak peristiwa, kita kerap kali diperhadapkan antara perintah pimpinan dengan pilihan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Memang dilematis, tetapi bukan berarti kita mengabaikan aturan hanya untuk semata-mata mematuhi pimpinan. Tentu sebagian dari kita akan mengambil pilihan aman, "ingin tetap on the track di jalur hukum, namun juga tidak ingin dianggap membangkang terhadap perintah pimpinan". Namun itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak, dan merobohkan rumah tempat kita bernaung. Salah satu jalan keluar terbaik adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, dari bawah ke atas secara rapi dan terorganisir. Dengan demikian, pertanggungjawaban-pun berlaku secara kolektif. Jangan sampai, "*ringan sama dijinjing, berat bawahan yang pikul*". Namun partisipasi tersebut





- bukanlah bersifat formalitas semata. Akan tetapi partisipasi yang benar-benar mampu memastikan hak bagi setiap kepala untuk didengarkan pendapatnya, untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diutarakannya.
- Dalam perkara a quo, ahli tidak boleh memberikan penilaian langsung. Biarlah majelis yang akan memberikan penilaian dan memutuskannya. Godaan untuk menilai perkara tentu selalu ada, namun seorang ahli dituntut untuk memberikan pendapat secara proporsional. Meski demikian, ahli diperbolehkan untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan hal-hal krusial untuk mendudukkan perkara yang sedang diperdebatkan atau dipertentangkan. Itupun dibatasi hanya berupa potongan potongan (*puzzle*) penjelasan yang bersifat parsial, atau tidak memberikan kesimpulan secara utuh terhadap materi perkara. Dengan demikian, akan memudahkan majelis dalam mengambil keputusan nantinya. Berikut beberapa hal yang ingin ahli sampaikan, yang mudah-mudahan dapat membuat terang cara pandang kita, sehingga nalar berhukum kita dapat terpelihara dengan baik.
 - **Pertama,** kedudukan antara Keputusan KPU dengan Peraturan KPU. Pada prinsipnya, seseorang yang mempertanyakan lebih tinggi mana derajat keputusan atau PKPU, sama halnya dengan bertanya lebih besar mana nilai dari angka 10 atau 9. Derajat PKPU sebagai peraturan perundang-undangan, tidak bisa diperhadapkan dengan keputusan, yang merupakan bentuk penerapan hukum secara konkret. Oleh



karenanya, suatu keputusan tentu saja mutlak harus berpedoman kepada PKPU. Jika ada pertanyaan, apakah keputusan boleh memutuskan hal yang belum diatur dalam PKPU? Ini pada dasarnya pertanyaan yang keliru, sebab bagaimana mungkin keputusan yang sifatnya *beschikking*, justru mengatur hal yang sejatinya berada dalam wilayah tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (*regeling*), Jikalaupun ingin diatur, maka media untuk mengaturnya adalah jenis dan kualifikasi peraturan yang setingkat. **Jadi tidak bisa pisau puding digunakan untuk memotong daging!**

- **Kedua**, keputusan yang berlaku surut. Karena penjelasan pada poin pertama soal kedudukan antara keputusan KPU dengan PKPU sudah terjawab, maka sebenarnya tidak penting lagi pendapat soal prinsip berlaku surut (*rektoaktif*) ini. Namun jika ada yang membutuhkan penjelasan, maka akan dijawab secara singkat. Pada dasarnya, tindakan hukum harus tunduk terhadap asas *non-retroaktif* (tidak boleh diberlakukan surut). Namun dalam rezim perundang-undangan kita, terdapat pengecualian terhadap asas tersebut (dapat diberlakukan surut), yakni : **Pertama**, ketentuan pidananya tidak boleh diberlakukan karena bertentangan dengan asas legalitas. **Kedua**, hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya (Selisih tunjangan fungsional sejak tanggal pemberlakuan peraturan yang berlaku surut tersebut, harus dibayarkan maksimal 3 bulan sejak diundangkan).



Ketiga, tidak dimuat dalam Peraturan Perundang undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat (pajak, retribusi, dll). **Keempat**, awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat (prolegnas, propemperda, dan perencanaan lainnya). **Kelima**, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan **Keenam**, harus memiliki alasan kuat agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Bagaimana dengan keputusan? Selain 5 hal tersebut, juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa, "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*".

- **Ketiga**, makna "*langsung*" dalam konteks verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, menyebutkan bahwa, "*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*". Jika kita menggunakan



penafsiran gramatikal, atau yang juga disebut sebagai penafsiran tekstual, maka kita tidak bisa membaca frase "*langsung*" sebagai entitas yang berdiri sendiri. Akan tetapi frase "*langsung*" harus dibaca utuh sebagai satu kesatuan kalimat yang memiliki satu tarikan nafas. Oleh karenanya, langsung harus dimaknai menghadirkan secara langsung ke kantor KPU Kab/Kota, sebagaimana tertulis secara eksplisit dalam Pasal a quo. **Tidak bisa dimaknai atau ditafsirkan lain lagi, sebab makna gramatikalnya sudah sangat jelas!**

- **Keempat**, tentang mutatis mutandis. Dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "*All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones*" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Jadi pada mulanya, penggunaan istilah mutatis mutandis diberlakukan dalam konteks hukum kontrak. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, frase mutatis mutandis juga kerap ditemukan dalam berbagai produk perundang undangan. Namun demikian, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: **Pertama**, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara *letter lijk*. **Kedua**, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Dan **Ketiga**, frase mutatis



mutandis harus memiliki makna yang sama. Termasuk syarat, kondisi, dan keadaan yang sama. Kecuali penambahan perubahan yang diperlukan.

- **Kelima**, mengenai diskresi. Diskresi, "*discretion*", atau "*freies ermessen*" merupakan prinsip kebebasan bertindak bagi pejabat pemerintahan. Secara normatif, diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam situasi peraturan perundang-undangan memang **memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas**. Tindakan diskresi bertujuan antara lain: a) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b) mengisi kekosongan hukum; c) memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Namun demikian, agar tindakan diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, maka diberikan syarat-syarat tertentu sebagai berikut: a) memiliki tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan di atas; b) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) sesuai dengan AUPB; d) berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e) tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan f) dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu, sepanjang diskresi tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan syarat-syarat yang ditentukan, **maka tindakan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan!**
- Dan **Keenam**, memaknai *error in persona*. Selain *error in objecto*, istilah *error in persona* juga kerap kali



ditemukan dalam gugatan perdata ataupun dakwaan pidana. Secara sederhana, *error in persona* dapat dimaknai sebagai kekeliruan terhadap seseorang sebagai subjek hukum. Dalam konteks peradilan, istilah *error in persona* biasanya merujuk kepada kekeliruan atas seseorang yang diajukan sebagai tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Dalam hal hukum administrasi, dalam hal ini menyangkut tindakan hukum pejabat pemerintahan, maka *error in persona* berkaitan erat dengan kewenangan. Secara umum, kewenangan itu timbul melalui 3 hal yakni: *atributif*, *delegatif* dan *mandatory*. Oleh karena itu, menentukan *error in persona* adalah dengan melacak asal-usul kewenangan dari pejabat pemerintahan dimaksud.

4.2 **AHLI HERDIANSYAH HAMZAH, S.H.,LL.M** pada sidang pemeriksaan memberi keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bila memakai pendekatan gramatikal tidak bisa memaknai frasa langsung itu sebagai entitas yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai rangkaian satu kalimat. Bahwa dalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik

tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Sehingga frasa kalimat tadi harus dimaknai secara utuh bahwa petugas penghubung memang diminta mendatangkan anggota partai politik ke kantor KPU.



- Bahwa ahli juga tidak bisa memahami mengapa walaupun perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual harus menarik historis kepada pembuat Undang-Undang tersebut dalam hal ini KPU.
- Bahwa ahli berpendapat jika berbicara terkait pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa didalam penyelenggaraan kekuasaan jadi setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan itu mesti dibentengi dengan aturan-aturan dan ketentuan hukum agar penyelenggara Negara tidak menyimpang terhadap warga negaranya, jadi Negara Hukum itu tidak boleh hanya secara Undang-Undang tetapi juga ada nilai Beyond the law berusaha untuk membentengi agar kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, jadi kalau kita terjemahkan dalam struktur pada



hari ini mulai dari kekuasaan di tingkat legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan Lembaga Non Struktural baik di KPU maupun Bawaslu semuanya harus bertindak on the track sesuai aturan-aturan yang berlaku untuk menjaga interaksinya dengan warga negara;

- Bahwa ahli menerangkan kedudukan peraturan KPU berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait Peraturan KPU bukan pada Pasal 7 tapi di ketentuan pasal 8 bahwa selain peraturan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan ini ada hirarki Undang-Undang lain yang diakui salah satunya adalah Lembaga Negara dalam hal ini KPU dan begitu pula dengan Bawaslu jadi ada bentuk atau model peraturan perundangan lain yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011
- Bahwa terkait frasa “pertentangan antara Keputusan KPU dan PKPU” saja sudah bermasalah jika kita melihat lex superior derogate lex imperiori dapat berlaku jika diatur lebih lanjut, kalau tidak ada perintah atau delegasi pengaturan lebih lanjut dan materinya memang tidak diatur maka itu boleh dilakukan, kalau kita dulu punya perdebatan soal PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat peserta Pemilu, salah satunya mengatur terkait mantan terpidana, dulu pada saat itu alasan dibuat PKPU tersebut dikatakan bahwa



KPU punya mandatory untuk kemudian mengatur soal persyaratan itu, tapi perlu dipahami, syarat itu telah disebut dalam Undang-Undang Pemilu tetapi ada syarat tambahan pada PKPU, sampai pada akhirnya perdebatan syarat tambahan ini di uji oleh Mahkamah Agung yang pada akhirnya ketentuan tentang syarat mantan pidana korupsi itu dihapus dan tidak digunakan, kalau kita baca putusan Mahkamah Agung bahwa ketentuan yang mengatur tentang syarat terpidana mantan korupsi sebagaimana disebutkan dalam PKPU tidak boleh dilakukan karena memang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilunya, jika kita kembalikan antara Keputusan KPU dan PKPU itu sebenarnya pertanyaannya apakah dalam PKPU tidak diatur mengenai hal-hal teknis, sementara kita pahami sifat PKPU adalah teknis, lagi-lagi saya ingin mengembalikan kepada pembuat PKPU mengapa ada konstruksi perlakuan yang berbeda antar Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;

- Bahwa ahli berpendapat dalam PKPU 4 tidak disebutkan secara eksplisit larangan untuk tidak menggunakan Video Call tetapi kalau kita pahami struktur Undang-Undang itu ada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan ada sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan, pada penafsiran

PKPU 4 itu klarifikasi harus dilakukan secara langsung saya memention “KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jadi kalau kita baca utuh kalimat itu ada perintah kepada petugas penghubung untuk menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Artinya harus secara physically, soal ketentuan administrasi nya KTP, KK dan KTA itu bagian yang akan diklarifikasi di kantor;



- Bahwa keputusan merupakan proses eksekusi dimana materi itu berasal dari peraturan otomatis berlaku prinsip lex superior derogate lex imperiori. Bahwa tidak mungkin suatu keputusan dibuat dengan materi yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, dalam hal ini PKPU, sehingga tidak dapat dibandingkan.
- Bahwa terhadap peristiwa hukum pada tanggal 5 sementara Keputusan KPU 346 tanggal 8 ada ketentuan yang berlaku surut, secara filosofis sebenarnya prinsip retro aktif ketentuan tidak boleh berlaku surut sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG pasal 28 UNDANG-UNDANG tetapi ada kondisi-kondisi tertentu prinsip retro aktif atau sebaliknya bisa

diberlaku dengan memenuhi syarat yaitu:

- Sepanjang tidak ada pidana didalamnya
 - Ketentuan tenggang waktu berlaku surut itu harus disebutkan secara eksplisit
 - Boleh diberlakukan surut selama tidak memberikan beban konkrit kepada masyarakat
 - Sejak saat perencanaan pembuatan keputusan atau jika dalam Undang-Undang pada tahap prolegnas harus disampaikan ke public bahwa kan ada klausul yang berbicara tentang pemberlakuan surut itu supaya tidak menjadi legitimasi bagi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya
 - Boleh selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang
 - Harus memuat alasan kenapa berlaku surut
- Namun jika melihat pasal 58 Undnag-Undang 30 Tahun 2014 semua keputusan pejabat pemerintahan tidak boleh berlaku surut kecuali dapat menimbulkan kerugian lebih besar atau dapat merugikan hak-hak warga negara. Sekarang coba kita uraikan apakah keputusan KPU 346 itu memang mengandung makna kerugian lebih besar atau merugikan hak-hak warga negara yang bisa mengetahui adalah kawan-kawan sendiri apakah





- itu berkaitan erat dengan konteks pasal 58 itu Undnag-Undang 30 Tahun 2014.
- Bahwa dalam Black's Law Dictionary, mutatis mutandis didefinisikan sebagai, "All necessary changes having been made; with the necessary changes [what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all later ones" (Semua perubahan yang diperlukan telah terjadi dibuat; dengan perubahan yang diperlukan [apa yang dikatakan mengenai kontrak pertama berlaku mutatis mutandis ke semua kontrak-kontrak berikutnya]). Namun, penggunaan makna mutatis mutandis dalam peraturan perundang undangan juga tidak boleh secara asal-asalan. Tetapi harus tunduk terhadap setidaknya 2 ketentuan, yakni: Pertama, frase mutatis mutandis harus disebutkan eksplisit dalam norma secara letter lijk. Kedua, frase mutatis mutandis disebut belakangan mengikuti norma yang dirujuk. Jika proses di hulu dan hilir, hilir ini dipakai secara mutatis mutandis disebutkan secara eksplisit bahwa hilir berlakuk mutatis mutandis sebagaimana di hulu, Tidak boleh terbolak-balik lazimnya mutatis mutandis disebutkan begini misal pasal 1 rujukan kemudian disebutkan dalam pasal 2 berlaku secara mutatis mutandis, tidak bisa disebutkan pasal 1 disebutkan mutatis mutandis kemudian pasal 2 yang



menjadi rujukan. norma yang belakang yang merujuk norma di depannya. Dalam hal ini verifikasi factual yang harus merujuk kepada verifikasi administrasi. Jadi saya tidak ingin menyimpulkan karena itu kewenangan majelis tetapi kalau mau kita analogikan kepada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tinggal melacak proses ke hulu yang mana proses ke hilir yang mana artinya kalau ingin diberlakukan mutatis mutandis berarti verifikasi faktual yang harus berlaku seperti verifikasi administrasi.

- Bahwa ahli berpendapat setelah UNDANG-UNDANG 30/2014 sudah diatur sederhananya semua tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan secara konkrit sepanjang Undang-Undang memang memberikan pilihan, Undang-Undang tidak mengatur, atau “tidak jelas”, multi tafsir dan lain sebagainya. Pertama Tujuannya pun sudah disebutkan dalam UNDANG-UNDANG 30/2014 tetapi diskresi yang diakomodasi yang diatur agar tidak memberikan efek atau celah tindakan abuse yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, ya Diskresi itu harus dibatasi maka dibuatlah syarat-syarat Diskresi itu, Bahwa diskresi bertujuan apakah untuk mengisi kekosongan hukum, apakah untuk memberikan



kepastian hukum, apakah untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sebagainya kemudian kedua syarat diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan itu sederhanya bahwa tindakan diskresi itu tidak boleh berbenturan dengan peraturan PerUndang-Undangan, jangan bicara soal hirarkinya, bicara soal peraturan yang sudah diatur sebelumnya pun itu sudah bisa menjadi syarat berkenaan dengan syarat yang kedua tadi, jadi kalau kemudian Peraturan Daerah mau diatur sambil melakukan Peraturan Daerah yang menyangkut materi tertentu yang sudah diatur dalam PP Peraturan Presiden apalagi Undang-Undang maka Peraturan Daerah dianggap sebagai bagian dari produk yang secara formil itu sudah bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat hukum kita belum bicara soal materilnya, ketiga itu harus sesuai dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, keempat berbicara soal alasan-alasan yang objektif, ya pejabat pemerintahan ingin membuat diskresi itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadinya sendiri tetapi bicara soal kepentingan publik. kelima tidak menimbulkan konflik kepentingan atau harus dilakukan dengan iktikad baik. Syarat-syarat

itulah yang menentukan apakah diskresi boleh dilakukan atau tidak.

- Saya tidak mau menyimpulkan biar majelis yang melakukan tetapi kalau kemudian “tindakan diskresi” itu dimaknai mengisi kekosongan hukum pertanyaanya adalah kekosongan hukum yang mana itu harus dijawab kalau dianggap dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian hukum dalam proses apa, ini harus dijawab maka ahli sampaikan definisi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Undang-Undang memberikan pilihan, tidak mengatur, kemudian memang sifatnya tidak jelas atau multi tafsir kita tinggal bisa melihat apakah tindakan diskresi itu kalau merujuk pada definisi pada Undang-Undang 30/2014, disesuaikan dengan pasal 39 PKPU, apakah pasal 39 tidak mengatur, ada teknis yang diatur pada pasal 39 itu bahwa petugas penghubung memang harus menghadirkan anggota partai politik ke kantor KPU untuk diklarifikasi secara langsung, pertanyaanya apakah itu belum cukup diatur, walaupun memang mau diatur maka pengaturannya harus pada level regulasi yang setingkat, sederhananya kalau mau diubah ya PKPU.
- Bahwa ahli menerangkan dalam hukum administrasi kita mengenal 3 (tiga) prinsip pemberian atau jatuhnya





kewenangan, pertama atributif sederhana kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang, kalau konteksnya siapa yang punya kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik hari ini, ya KPU RI. Kedua proses pemberian kewenangan memang bisa dilakukan secara delegatif atau disebut delegasi, struktur pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi itu bisa memberikan delegasi ke struktur pemerintahan yang lebih turun, proses delegasi biasanya disebutkan juga dalam regulasi yang mengatur peraturan perUndang-Undangan, dalam PKPU 4/2022 proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual itu didelegasikan kepada KPU kabupaten/kota termasuk juga KPU Provinsi. Saya ambil contoh di lampiran karena disebutkan dalam PKPU lampiran bagian tidak terpisahkan dengan PKPU, lampiran nomor 16 tentang verifikasi keanggotaan jadi formatnya ada tabel kemudian menentukan Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, Tidak Memenuhi Syarat kemudian tanda tangan atau taken 5 komisioner KPU kemudian dibawah ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan untuk Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat tentu saja secara delegasi itu sudah diberikan



kepada petugas verifikator yakni KPU Kabupaten/Kota, 5 tanda tangan KPU Kabupaten/Kota disitu kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI, artinya keputusan itu diambil oleh verifikator kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU RI sebagai pemegang kewenangan dalam proses pendaftaran partai politik, tetapi soal verifikasi keanggotaan partai politik ada di KPU Kabupaten/Kota jika kita baca PKPU 4/2022. Kalau kita memandangnya bahwa verifikasi partai politik adalah kewenangan mutlak dari KPU RI maka ada proses rekomendasinya verifikasi keanggotaan partai politik bukan verifikasi partai politik karena hilirnya ini adalah keputusan KPU yang menyangkut Partai Politik yang dinyatakan lolos atau tidak, tetapi ini jelas soal keanggotaanya. Proses verifikasi keanggotaan partai politik itu diberikan kewenangannya kepada KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa ahli berpendapat terkait pasal 39 norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong, jadi kalau kita bisa membaca secara gramatikal pasal itu maka kita akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma, makanya petugas penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke kantor KPU bagi ahli sudah cukup jelas, tidak perlu



ditafsirkan lagi sebenarnya karena ada Bahasa dalam suatu kalimat yang menjelaskan subjek dan objeknya termasuk juga perintahnya disana ada, jadi kalau kita mengikuti struktur dalam sebuah norma, ada larangannya, ada perintahnya, ada perbolehan yang boleh dilakukan, tetapi perbolehan itu hanya ditanamkan di soal verifikasi faktual, perbolehan itu disebutkan tapi mesti dengan konteks juga perbolehan seperti apa, seperti apakah perbolehan itu juga bisa diatur lebih lanjut melalui peraturan yang jauh lebih teknis dibawahnya, seperti saya contohkan bagaimana PKPU yang mengatur tentang calon anggota legislatif mantan koruptor kemudian dipatahkan oleh Mahkamah Agung memiliki semangat yang sama. KPU beranggapan punya hak untuk mengatur itu sebagai peraturan lebih lanjut, tetapi sayangnya didalam Undang-Undang mengenai syarat-syarat anggota legislatif itu sudah diatur dan tidak boleh bertentangan dengan itu.

- Bahwa ahli berpendapat norma tidak memenuhi syarat apabila petugas penghubung tidak menghadirkan anggotanya ke Kantor KPU, norma tersebut tidak berdiri sendiri, harus men declare tidak memenuhi syarat maka KPU dalam hal ini KPU harus mendeklarasikan norma atau perintah



sesuai pasal 39 tidak dijalankan maka norma yang berlaku pada pasal 40 dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak cukup hanya di declare bahwa anggota tidak memenuhi syarat tapi harus ditetapkan oleh Ketua KPU, jadi keputusan men declare tidak memenuhi syarat itu keputusan di KPU Kabupaten/Kota kalau bicara soal eksekusinya tapi norma tersebut tidak bisa berjalan begitu saja, harus diterjemahkan dalam penerapan hukumnya dan yang bertanggung jawab dalam proses penerapan hukum itu ialah perintah teknis mengenai verifikasi administrasi.

- Bahwa ahli berpendapat subjek hukum dalam pasal 39 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung, subjek yang dimaksud jelas KPU Kabupaten Kota itulah kemudian rangkaian norma yang kemudian diatur dalam pasal 40 sebagai pembatalnya.
- Bahwa ahli berpendapat kita sering dengar error in persona biasanya disandingkan dengan error in objecto kalau secara hukum error in persona itu adalah kekeliruan terhadap seseorang yang lazimnya kalau didalam perkara Peraturan Daerah biasanya orang ini dianggap pihak tergugat padahal sebenarnya orang tersebut berbeda situasinya, begitu juga dalam



dakwaan dia disebutkan dalam dakwaan padahal situasinya sebaliknya, *error in persona* kalau dalam konteks hukum administrasi melacak *error in persona* itu dari kualifikasi kewenangannya, apakah memang punya atribusi kewenangan, apakah dia mempunyai delegasi atau perintah atautkah dia punya mandatory, menentukan *error in persona* nya dari kewenangan. Contohnya KPU Kabupaten/Kota tidak menganggap bahwa bukan kewenangannya dalam menentukan MS/BMS/TMS itu tinggal melacak apakah KPU Kabupten/Kota tidak di delegasikan kewenangan untuk menentukan itu. Memang PKPU mengatur mengenai SIPOL tetapi SIPOL kalau kita pahami hanya memfasilitasi proses verifikasi partai dia hanya alat bantu tetapi yang menentukan pada proses bagaimana verifikator yang diperintahkan melalui delegasi punya hak untuk menentukan MS dan TMS.

- Bahwa ahli berpendapat terhadap instruksi yang melanggar hukum telah disampaikan ahli secara sengaja membuat judul antara perintah pimpinan dan nalar berpikir kita, itu tidak hanya ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota karena faktanya itu terjadi di Bawaslu juga, pada 2010 Bawaslu Kota Samarinda pernah mempersoalkan proses pemutakhiran data pemilih dimana PPS tidak



memberikan laporan kepada Pengawas Kelurahan dengan alasan bahwa ada surat edaran KPU yang notabene surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang ketentuan yang ada, yang ingin ahli ialah kadang-kadang kita dihadapkan antara perintah atau instruksi pimpinan dengan nalar berpikir kita, sama persis ketika pernah terjadi pembicaraan soal rekomendasi Bawaslu yang berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota juga tidak memberikan respon sama sekali terhadap perbedaan itu. Ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu maka mestinya jauh lebih mengedepankan prinsip atau nalar berpikir kita, memang akan ada konsekuensinya terhadap hal itu, jadi ada Batasan-batasan yang membuat kita mestinya berfikir bahwa kita harus haqul yakin dengan cara kita melihat hukum dibanding soal ada instruksi atau perintah pimpinan, Kalau ahli boleh menambahkan mestinya memang ada semacam saluran yang memperdebatkan apakah perintah Pimpinan itu memang bertentangan dengan regulasi yang ada, aturan yang ada, dan bagaimana memberikan cara kritiknya, Itu yang penting sebenarnya diatur. Di samping memang secara proses yang selama ini menurut ahli



juga menjadi kelemahan dimana setiap produk yang keluar baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU itu harusnya digodok dari level yang paling rendah karena dapurnya kan ada di sana. Masalahnya sampai hari ini pun Peraturan, dan kebijakan selalu muncul dari atas kemudian kita tinggal mengikuti.

- Bahwa ada kutipan dari yang dianggap sebagai hukum progresif pada pembuktian kalau suatu saat diperhadapkan dengan hukum dan keadilan, maka saya akan memilih keadilan dibandingkan hukum karena sekarang fenomena pengadilan Lembaga Yudisial Itu hanya semacam rumah hukum. Progresif itu ditetapkan sebagai bagian terhadap situasi bahwa Lembaga Peradilan itu tidak hanya dijadikan sebagai rumah Undang-Undang tetapi setidaknya semua anggota peradilan itu harus berpikir ada konteks keadilan yang harus dikejar. Poin hukum progresif menurut kita bahwa kita tidak hanya berpikir Positif saja bukan berarti kemudian hukum progresif meninggalkan aspek positivisme nya, Jadi dia mesti menjalankan antara cara Berpikir kita tidak hanya pada positivisme atau undang undang yang ada dengan *beyond the law*. Jika dikatakan ambil contoh begini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan itu juga



terkadang melakukan proses *Judicial Positivism*. Kalau Indonesia bisa dipahami sebagai bagian dari hukum progresif. Sederhananya jika kita pinjam Istilahnya Richard Judicial Positivism itu adalah perangkat Lembaga yudikatif Untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan Lembaga seperti itu Kalau keputusan keputusan yang diambil. Tidak boleh Undang-Undang sebagai Suatu produk hukum saja tetapi harus mengejar apa aspek yang didalam ketika kita bicara soal keadilan itu, pemaknaannya ada di sana untuk melihat sejarah positivistic. Yang kedua secara Asas manfaat adalah bagian penting asas manfaat harus diterjemahkan dalam pengertian tidak hanya bicara soal segelintir orang atau kelompok orang. Makanya selalu ditekankan bahwa kebijakan pemerintah itu berdasarkan pada aspek kepentingan umumnya. Jadi manfaat yang diterima adalah yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak boleh kemudian asas manfaat hanya diterima oleh sebagian orang atau segelintir orang, tetapi harus bersifat umum. Kalau kita baca misalnya asas asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk juga dalam peraturan perundang undangan. Manfaat itu juga harus berkaitan dengan kepentingan umum karena keduanya saling bersanding.



- Bahwa metode penafsiran peraturan perundang undangan cukup banyak kalau Sutikno di dalam buku Penemuan hukumnya mengklasifikasikan penafsiran hukum itu ada 8 (delapan) mulai dari grammatical, historical, Sistematis logis. Kalau *hobbit* menafsirkan konstitusional interpretation itu ada 6 jika kemudian mau dijelaskan satu satu maka akan cukup panjang. Saya coba jelaskan beberapa hal yang memang relevan dengan yang sekarang sedang diperdebatkan. Satu, Dalam penafsiran Undang-Undang secara gramatikal, pemahaman secara epistemologi kata-perkata, kalimat per kalimat, jadi memahami dan menggambarkan sebuah norma itu bergantung kepada pemahaman kita secara susunan kata dan susunan kalimat, yang sebenarnya itu jauh lebih mudah karena kita sudah mempunyai kaidah Bahasa Indonesia yang baik Bahasa-bahasa yang sudah disempurnakan. Kita sudah punya preferensi kamus yang bisa dijadikan catatan. Ada satu penafsiran yang cukup menarik sebenarnya terkait penafsiran historical, juga direfleksikan oleh Sutikno dan *hobbit*. Salah satu yang menjadi kerangka umum Penafsiran historical adalah Soal perancangan materi-materi perdebatan dan penyusunan pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih perdebatan



Pembuatan Undang-Undang. Bagaimana sih sampai ada perbedaan perlakuan antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, Apa alasan-alasannya dan bagaimana materi perdebatannya. Memang ada penurunan kualitas dalam soal soal literasi. Di Bangsa kita tidak cukup telaten dalam soal menulis, dalam soal ucapan atau dalam soal notulensi. Banyak peristiwa-peristiwa penting termasuk salah satunya adalah pembuatan produk Undang-Undang yang tidak memiliki potensi catatan-catatan penting yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan Undang-Undang. Tidak hanya membaca Undang-Undang secara leter lijk saja tetapi ada makna terkandung dibaliknya yang mesti menjadi catatan penting atau pertimbangan, dari pada memandang dan menafsirkan arti sebenarnya.

- Menurut ahli terkait Partai Politik yang telah memenuhi Parliamentary threshold atau Ex-Officio itu memang menjadi pilihan politik hukum. Yang jadi pertanyaan artinya begini kalau yang dijadikan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap verifikasi faktual tidak perlu dilakukan lagi terhadap partai politik yang lolos dalam Parliamentary threshold, peraturan dan sifatnya Abstrak dan berlaku umum. Bisa dikualifikasikan



pada aspek tertentu saja kecuali disebutkan lain pada ketentuannya. Misal disebutkan secara eksplisit terhadap partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary threshold maka posisinya dilakukan pengecualian dari partai politik yang tidak lolos dalam Parliamentary threshold karena pada dasarnya yang namanya peraturan itu pasti berlaku umum. Dan juga kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak menjadi bagian atau alasan yang harusnya menjadi dasar dalam penyusunan norma Peraturan KPU. Salah satunya soal norma verifikasi administrasi kalau itu disebutkan bisa menjadi suatu alasan kenapa kemudian ada perlakuan berbeda antara verifikasi Administrasi dan verifikasi faktual, Tapi masalahnya tidak disebutkan. Peraturan itu berlaku umum. Tidak bisa Peraturan KPU itu hanya berlaku kepada Pihak A atau pihak B saja kecuali disebutkan secara eksplisit. Misalnya Kalau terjadi bencana, Maka Pemilihan Kepala Daerah hanya bisa dilakukan di Daerah yang berlangsung saja, Itu boleh tetapi dalam kondisi tertentu.

- Bahwa menurut ahli terkait permasalahan tidak dapat dilakukannya Klarifikasi pada verifikasi administrasi terhadap kegandaan partai politik yang telah lolos Parliamentary threshold karena tidak



dilakukannya Verifikasi Faktual harusnya menjadi perdebatan awal pada saat penyusunan Peraturan KPU. Kalau dalam konteks *ius constitutum* meskipun perdebatan itu dilakukan pada saat sebelum penetapan Peraturan KPU jadi ada kondisi yang harusnya menjadi perdebatan, Kalaupun sampai pada perlakuannya berbeda tidak masalah tapi disebutkan dalam norma Peraturan KPU. Jadi tidak ada perangkat yang menjelaskan bahwa verifikasi faktual itu tidak diberlakukan dengan partai politik yang lolos *Parliamentary threshold* dimana nyantolnya gitu, Kan tidak ada ketentuan itu kecuali disebutkan secara eksplisit Bahwa proses verifikasi kegandaan *Zig Zag* antara Partai Politik yang lolos *Parliamentary threshold* dengan partai politik baru itu dimana. Memang Biasanya produk Undang-Undang ini lebih terbelakang dari situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi bukan berarti tidak bisa di prediksi dalam rumusan pembentukan peraturan perUndang-Undangan selama ada hal yang *predictable* semestinya dirumuskan makanya dalam penyusunan peraturan perundang undangan ada asas yang disebut sebagai asas kecermatan dimana mesti mempertimbangkan kondisi yang bisa kita prediksi dalam waktu ke depan. Kalau ahli memahami



harusnya perdebatan ini dilakukan sebelum Peraturan KPU dibentuk, Kenapa syarat itu tidak disampaikan. Maka akan saya sambungkan pertanyaan kawan-kawan soal perintah pimpinan dengan nalar berpikir kita, kalau semua peraturan itu dilakukan secara partisipatif. Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal Manajemen participations Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya akan berdampak termasuk dalam Kewenangan atau tugas-tugas Negara harusnya memang perlu berkontribusi. Ada usulan usulan yang mungkin akan berdampak bagi penyelenggara. Maka penyusunannya harusnya bersifat partisipatif dilakukan sejak awal. tadi perdebatan-perdebatan soal itu disusun berdasarkan proses yang Lebih partisipatif.

- Bahwa ahli berpendapat yang namanya hak konstitusional sudah ditentukan secara rigid ada alasan-alasan tertentu yang membuat hak konstitusional Itu tidak dapat diberikan atau disediakan oleh Negara misalnya prasyarat-prasyarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka, jangan hak konstitusional yang sifatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU. Hak asasi pun itu dibatasi oleh Undang-Undang. Jadi sepanjang Undang-Undang yang mengatur berbeda Maka hak konstitusional itu



bisa dijadikan bagian yang dikecualikan. Kalau kemudian dikatakan ini sakit sehingga tidak bisa dihadirkan secara langsung Apakah semua yang tidak bisa didatangkan langsung itu dikatakan sakit berdasarkan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sakit. Bahkan ketika di Peradilan Lukas Enembe menolak atau tidak mengindahkan panggilan KPK untuk diperiksa itu harus ada buktinya untuk menentukan apakah orang ini sakit atau tidak sakit atau dalam kondisi tertentu yang membuat dia tidak berdaya sebagai seorang manusia yang membuat haknya tidak bisa kemudian digunakan sebagaimana orang lain ketika dalam kondisi normal, Itu bisa menjadi pengecualian bisa dipakai sebagai alasan, tetapi alasan-alasan itu juga menjadi bagian yang mesti dketatkan. Kalau kemudian orang sakit tetapi proses penilaiannya juga tidak seperti real time itu juga menjadi masalah. Apakah ada proses verifikasi bahwa memang yang bersangkutan itu sakit. Sama persis misalnya ada hal hal yang perlu dijelaskan dan ada hal hal yang tidak perlu diuraikan. Ketika gunung meletus, kita tidak perlu lagi bilang itu gunung Meletus atau kita melihat Buaya sebagai seekor binatang buas tidak perlu dijelaskan bahwa itu binatang buas. Kalau dia dalam kondisi

sakit masih ada pemakluman di situ, tetapi juga harus diverifikasi bahwa yang bersangkutan benar sakit. Nah, bagaimana cara memverifikasinya, begitu pertanyaannya. Sama dengan kondisi yang lain kalau jaraknya terlalu jauh bisa saja dimaklumi. Secara reasonable kita bisa menentukan bahwa itu sedang ada gangguan, ada bencana yang membuat tidak bisa ditemui, Maka ada exception di situ ada pemakluman sepanjang pemakluman itu reasonable

- Bahwa jika berbicara struktur hukum pasti kita berbicara tentang bagaimana cara penegakan hukumnya. Apa alat yang digunakan ada perangkat-perangkatnya orang dalam posisi berbuat kejahatan pasti ada alat bagaimana proses penegakan hukumnya ada pengadilan ada Polisi ada Jaksa dalam perkara jika bicara tentang kasus-kasus hukum kita bicara tentang aturannya. Bagaimana caranya misalnya analisa seseorang yang diperintahkan untuk menegakkan proses penanganan hukum tanpa dibekali substansi hukum tadi maka proses penentuan substansi hukum itu menjadi paling vital di dalam penegakan hukumnya ini juga yang melatarbelakangi prinsip bahwa mustahil seseorang yang dikenakan hukuman tersebut tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jika bicara





soal ketentuan hukum, bagaimana di satu komunitas Negara itu betul-betul dihargai dengan kesadaran struktur substansi hukum tanpa ada proses budaya hukum yang ada di masyarakat maka yang terjadi adalah chaos dalam proses yang dimaksud dengan berkaitan dengan peraturan hukum antara substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum atau legal public adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa apakah KPU dalam pembuatan Peraturan KPU merupakan struktur hukum, Hal tersebut berbeda ketika berbicara tentang bagaimana penegakan hukumnya dan bagaimana penegak hukum itu di bangun. Ada pendapat yang mengatakan itu bagian dari struktur hukum, katanya itu adalah lah lembaga-lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk Undang-Undang itu masuk dalam sebagian struktur hukum tetapi ada pendapat lain misalnya pendapatnya Friedmen ya struktur itu itu hanya berlaku pada proses penegakan hukum saja bukan dalam bagaimana hukum itu dibentuk atau dibangun jadi dipisah antara Negara dan Hukum dan Hukum yang di bangun

- Bahwa menurut ahli terkait anggapan ketidakjelasan pasal 39. Jika frasa yang digunakan adalah untuk memperjelas pasal 39 berarti pasal 39 selama ini



tidak jelas begitu, apa ketidakjelasan dari pasal 39. Karena untuk menjawab memperjelas itu mesti berangkat dari ketidakjelasan, Kalau bicara soal ini adalah untuk menjamin hak konstitusional warga negara harus sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat yang dia harus memiliki tujuan yang jelas, mungkin bisa dijawab bahwa tujuan jelas ada hak warga negara yang tidak bisa terpenuhi haknya karena terhalang sesuatu misal dia mengalami bencana alam atau sebagainya itu masuk akal rasional yang kedua tujuannya jelas tidak cukup tujuannya jelas juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang di atasnya apakah lebih spesifik soal aplikasi Media elektronik bertentangan dengan aturan di atasnya.

- Bahwa ahli berpendapat tidak berarti tidak diatur itu menjadi diperbolehkan atau dalam proses pembentukan hukum atau norma itu disebut sebagai novum itu juga harus dengan kualifikasi tertentu kalau dia didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dan disebutkan dalam Undang-Undang maka itu memungkinkan untuk diatur secara eksplisit ada dua kemungkinan orang yang menterjemahkan pasal 39 dan itu kemudian diterjemahkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 tetapi sebaliknya, ada juga yang berpendapat itu hal yang bertentangan saya



kasih analogi ya ketika KPU mengenai calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi terorisme dan narkoba itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung alasannya kenapa waktu itu itu karena soal persyaratan itu sudah diatur secara eksplisit tidak bisa lagi diatur di dalam Peraturan KPU pertanyaannya adalah apakah ketentuan pasal 39 ayat 1 itu kurang jelas, kurang tegas kalau dianggap kurang tegas, kurang jelas maka itulah yang kemudian menjadi rasio logis Keputusan KPU nomor 346 itu Saya tidak akan menyimpulkan apakah keputusan KPU nomor 346 itu bertentangan dengan Peraturan KPU nanti Majelis yang akan menentukan tapi kaidah-kaidah nya itu ada, kita belum bicara soal azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kita belum bicara soal konflik kepentingan soal itikad baik atau tidak. Saya tidak meragukan itikad baiknya tetapi kan itikad baik tidak cukup, itikad baik juga harus on the track dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang ada kaidah-kaidah nya seperti apa.

- Produk hukum keputusannya yang seperti Beschikking maka pengujiannya ada di PTUN tetapi dalam pemilu tidak hanya bicara soal produk hukumnya tapi bagaimana proses pelaksanaannya itu yang kemudian di kualifikasi



sebagai pelanggaran, Jadi jika pertanyaannya apakah pengujian keputusannya tentu saja di PTUN tetapi ada kaidah lain yang mengatur terkait pelanggaran administrasi

- Bahwa ahli berpendapat jika kita lihat gambaran umum hukum Indonesia kita tidak menganut prinsip *The Binding Force of Precedent* itu merupakan khas dari negara-negara yang menganut sistem *Civil law* bisa jadi putusan di Pengadilan satu berbeda dengan putusan Pengadilan lain Jadi apakah memungkinkan yang dilakukan di Samarinda Kaltim itu berbeda-beda dengan di Daerah lain bisa saja seperti itu karena negara kita tidak sistem *The Binding Force of Precedent* bahwa putusan satu perkara menjadi rujukan dengan perkara yang lain memang agak aneh tapi biasanya secara hirarkis itu bisa jadi rujukan beda sama seperti sistem keamanan itu masih mengacu pada putusan sebelumnya tidak bisa kemudian putusan hakim terdahulu kemudian diabaikan begitu saja untuk memutuskan perkara-perkara yang sama misal kita ingat kasus soal Hakim yang Tersangka masih dapat dilakukan bagian yang di praperadilan, ditempat yang berbeda Justru itu diputuskan berbeda satu mengatakan bisa dipraperadilan tapi di tempat lain malah diputuskan berbeda itu boleh saja karena memang



karakteristik hukum di Indonesia tidak mengakui *The Binding Force of Precedent* putusan hukum itu menjadi putusan yang dapat dipertimbangkan tetapi tidak mutlak. Jadi jurisprudence itu menjadi bagian yang Dipertimbangkan dalam perkara yang sama ada perkara yang persis sama maka jurisprudence 1 (satu) derajat dari bagian yang dipertimbangkan menjadi bagian yang dirujuk dan apa yang disebut sebagai *jurisprudence* tadi Tetapi banyak dalam suatu putusan dengan kasuistik kasuistik yang berbeda atau pertimbangan-pertimbangan yang berbeda jurisprudence terbantu kalo kemudian bagian perkara yang sama diputuskan dengan pertimbangan yang sama pula tetapi kalau kemudian perkaranya berbeda legal reasoning nya juga berbeda ada juga menjadi bagian yang tidak dirujuk tetapi hanya dipertimbangkan

- Bahwa ahli jika diberikan kesempatan untuk menafsirkan soal adanya perlakuan yang berbeda pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tentu saja tidak bisa diterima ya ya ini sifatnya subjektif kalau kemudian verifikasi administrasi Anda diminta untuk kartu keluarga KTP elektronik termasuk juga kartu tanda anggota maka ruang manipulasi terhadap app dukungan itu menjadi lebih besar maka



ada perlakuan berbeda ada ketika dilakukan verifikasi administrasi yang kedua kalau kita memandang soal media komunikasi Alat atau sarana yang digunakan dalam hal ini video call adalah Wah kalau kita mau analogikan dalam suatu peraturan itu bicara soal kualitas pembuktian makanya tidak semua video itu itu ditetapkan sebagai bukti proses bukti sebenarnya adalah memang Bukti yang di verifikasi secara langsung. Saya tidak tahu apakah kawan-kawan memandang perlakuan yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual jangan-jangan hanya kesalahan KPU membuat peraturan KPU karena ada juga yang memandang ini salah ketika harusnya video call juga dong diverifikasi administrasi berarti yang perlu kita lacak adalah itu bagaimana proses penyusunan sebuah produk hukum asas Kecamatan juga penting untuk dijadikan proses cara Pembuatan Peraturan juga berharap di Daerah mempunyai peran lebih aktif tidak kemudian dilaksanakan selesai tapi kita juga berharap ada ruang untuk turut berpartisipasi di dalamnya penyusunan Peraturan KPU, penyusunan Peraturan Bawaslu tidak ada ruang diskusi yang lebih luas di Daerah, jangankan bicara soal klausul pasal-pasal yang sifatnya krusial sekalipun jarang dibawa ke bawah dan



berdampak kepada masyarakat yang lebih luas dan melibatkan kawan-kawan di daerah

- Bahwa ahli berpendapat terhadap prinsip *lex superior derogate legi inferiori* bahwa Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih rendah tetapi ada prinsip lain tergantung situasi dan kondisinya ada juga prinsip Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Peraturan yang lebih baru bisa menyampingkan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih lama tetapi tentu saja dengan kualifikasi yang berbeda atau kualifikasi yang berkaitan dengan syarat-syarat tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi diatur lebih jauh misalnya soal Undang-Undang tindak pidana korupsi, kenapa dia disebut sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Generali* karena ada ruang interpretasi didalamnya KUHP tidak mengatur secara rigid tentang korupsi makanya dibuatkan lah Undang-Undang tindak pidana Korupsi, kalau kemudian kita tunduk pada prinsip atau asas asas seperti itu maka soal konkrit keputusan dan Peraturan KPU sudah dijelaskan tidak bisa dibandingkan antara keputusan dan Peraturan KPU, Peraturan KPU adalah bagian yang mengatur secara umum sementara Keputusan KPU 346 itu



adalah eksekutorial dia bentuk penerapan dari Peraturan KPU itu otomatis jika kita bicara soal penerapan rujukannya adalah Peraturan KPU, apakah boleh dia bertentangan, boleh saja tapi merujuk pada prinsip-prinsip yang saya bilang tadi soal ketika bicara tentang diskresi dan ketika berlaku surut. Sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi maka proses yang dianggap oleh KPU bagian dari diskresi ya silahkan dilakukan, diskresi itu adalah hal yang lumrah, memang pejabat pemerintahan dibekali dengan kebebasan bertindak, makanya diatur Undang-Undang nomro 30 tahun 2014 untuk membentengi kesewenagwenangan.

- Bahwa ahli berpendapat kalau yang diperdebatkan ada rekonstruksi Peraturan KPU atau beberapa teori yang bonafide, tapi sebenarnya juga banyak pendapat lain termasuk pendapat dalam merangkai atau menafsirkan suatu norma kenapa saya kunci dalam konteks penafsiran gramatikal asli karena membaca pasal 39 itu tidak terlalu sulit, ada subjek hukumnya, ada perintahnya meskipun tidak diaturkan secara tegas tetapi bukan berarti jadi diperbolehkan. Jika membaca ketentuan pasal 39 itu mungkin ada yang menganggap tidak ada relevansinya dengan ketentuan pada tahap penetapannya termasuk juga



dalam tahapan-tahapan yang lain, namun dalam membaca sebuah norma kalau memakai istilah hobbit Tidak boleh ada semacam overload conclusion, membaca norma antara satu norma dengan yang lain tentu saja ada hubungannya tetapi tidak melepaskan penafsiran satu norma sebelum lompat ke norma yang lain itu juga menjadi sangat penting, makanya clear di satu norma untuk melihat bagaimana interkoneksi pasal dengan norma yang lain, misalnya disebutkan keterbatasan pasal 39 pasti ada interkoneksi di Pasal 40 misal ada frase tidak memenuhi syarat, soal bagaimana beyond the law apa maknanya, apa pesannya yang disampaikan yang tau ialah pembuat Peraturan KPU nya, apa alasannya mengapa justru diatur hal yang berbeda antara verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa verifikasi faktual dapat dilakukan melalui Video call itupun “dapat” bersifat opsional boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kenapa kemudian verifikasi faktual dapat dilakukan sementara verifikasi administrasi itu tidak mengatur hal yang sama tentu saja ada alasan-alasan tertentu, nah alasan tersebutnya belum ahli temukan apa dasar perbedaan perlakuan pada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena jika pasal 39 hanya dimaknai pertama bahwa



“langsung” boleh dilakukan secara Video call ya sudah berbeda makna, “langsung” itu jika kita buka apapun ya maknanya tidak ada prantara, video call itu kan lewat prantara ada layar, kedua dari “ke” anggota partai politik “ke” kantor KPU, merujuk kepada “kantor” KPU ya secara entitas adalah sebuah tempat yang kemudian merujuknya itu ke kantor KPU, kalau sempat menanyakan soal penafsiran historical, mengenai putusan MK dan sebagainya itu juga ada politik hukum soal pembentukan Undang-Undang terutama di DPR itu pasti punya kepentingan, kenapa mesti tidak dilaksanakan verifikasi faktual terhadap partai-partai yang memenuhi syarat dalam Parliamentary Threshold, tetapi alasan itu pun harusnya clear di awal, ini membuktikan bahwa ada proses yang bisa jadi tidak cermat dilakukan, kita pernah berdebat soal pernyataan ketua KPU soal kampanye di kampus itu juga penafsirannya berbeda-beda, bukan berarti kemudian tidak disebutkan bahwa kampus tidak boleh dijadikan sebagai tempat kampanye karena normanya hanya menyebutkan larangan menggunakan sarana dan prasarana Lembaga pemerintah, bukan berarti kampanye di kampus itu diperbolehkan. Sama seperti perkara a quo, ketika kondisinya tidak diatur itu boleh diberlakukan

dengan ketentuan dibawahnya, boleh itu kemudian diatur lebih lanjut tetapi dengan peraturan perUndang-Undangan yang sama.

- Bahwa ahli berpendapat ketentuan pasal 59 berkaitan dengan klausul bahwa proses verifikasi termasuk pendaftaran itu dilakukan secara berkelanjutan dari atas sampai bawah, jadi ketentuan mutatis mutandis yang dimaksud dalam pasal 59 itu artinya proses atau teknis itu dilakukan secara sistematis oleh KPU Kabupaten/kota bukan sebaliknya, dalam hal ini mutatis mutandis dalam pengertian hulu ke hilirnya, dalam pasal 59 hulunya berada di pasal 33, 35, 39 yang berada diatasnya, makanya disebut mutatis mutandis dalam pengertian itulah yang dijadikan sebagai rujukan, kalau mau diatur mutatis mutandis antara Verifikasi administrasi dan Verifikasi faktual mestinya disebutkan begini ketentuan verifikasi faktual itu berlaku mutatis mutandis sebagaimana telah diatur pada ketentuan yang merujuk pasal verifikasi administrasi itu yang dimaksud dalam hulu ke hilir, kalau didalam hukum kontrak, kontrak ini bisa berlaku untuk kontrak-kontrak berikutnya karena mutatis mutandis itu all necessary change, semua yang sudah diubah itu sudah diatur jadi tidak perlu disebutkan semua yang diubah tinggal disebutkan mutatis



mutandis. Dan dalam regulasi mutatis mutandis itu harus disebutkan pada produk hukum yang sama. Tidak bisa misal Peraturan Daerah ini mutatis mutandis dengan Peraturan Pemerintah. Jika kita buka Undang-Undang manapun tidak ada yang mengatur tentang mutatis mutandis berada pada produk hukum yang berbeda.

- Bahwa ahli berpendapat Jika alasan diskresi itu adalah asas kemanfaatan ada kepentingan partai politik didalamnya tapi juga syarat-syarat diskresi tidak hanya pada asas manfaat, jika saya dihadapkan antara hukum dan keadilan saya juga akan menjawab keadilan, problemnya adalah keadilan untuk siapa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa video call dapat memberikan manfaat bagi partai politik yang menggunakan, tetapi bagi yang lain beranggapan kalau begitu semuanya Video call saja tidak perlu menggunakan sarana yang diperhadapkan klarifikasi secara langsung, maka proses pertimbangan asas manfaat itu berkaitan erat dengan kepentingan publik, kita bicara soal kepentingan banyak orang. Kedua diskresi itu mesti tunduk pada Undang-Undang, kalau kita mengartikan diskresi itu sebagai bentuk pengecualian maka pengecualian itu tidak boleh secara enteng, itu harus



diperberat syarat-syaratnya sama kalau kita pakai logika ijin, ijin merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian diberikan pengecualian maka dia mesti diketatkan syarat-syaratnya sama seperti diskresi. Asbabul nuzul kenapa lahir syarat-syarat diskresi itu adalah pengetatan terhadap diskresi.

- Bahwa ahli berpendapat sepanjang memberikan pilihan, sepanjang tidak diatur, sepanjang tidak jelas. Ketentuan pasal 39 itu apakah menimbulkan ruang interpretasi sementara maksud gramatikalnya itu sudah jelas, apakah tidak cukup jelas KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung untuk mendatangkan anggota partai politik secara langsung ke kantor KPU untuk di klarifikasi secara langsung. Bagi saya ketentuan pasal 39 itu sudah cukup jelas, bahwa memang yang bersangkutan harus didatangkan secara langsung. Saya paham bagaimana maksudnya dan niatnya dikeluarkan keputusan 346 itu, tetapi ya niat itu tidak boleh asal melabrak apa yang telah diatur sendiri. Ada makna yang diselipkan dalam perbedaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mengapa pada verifikasi administrasi tidak diberi ruang interpretasi, kenapa saya bilang tidak diberi ruang karena makna yang



disampaikan sudah sangat jelas kecuali pasal 39 itu memang memberikan pilihan dalam artian ada norma yang masih harus diinterpretasikan, bahkan ada multi tafsir, tidak mengatur sama sekali, atau tidak jelas. Kalaupun itu dianggap sebagai diskresi karena dalam bentuk keputusan maka dia harus tunduk pada syarat-syarat yang membatasi tindakan syarat-syarat diskresi, jika tidak tunduk khawatirnya ada abuse disana.

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Penemu, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 23 September 2022, Sebagai berikut:



POKOK LAPORAN PENEMU

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Penemu pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah mempelajari seksama pokok temuan Para Penemu, pada pokoknya Para Penemu menyoal tentang tata cara dan prosedur verifikasi administrasi atas tindak lanjut pelaksanaan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal partai politik) melalui sarana teknologi berupa *Video call* dimana hal tersebut tidak mempunyai payung hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (4) PKPU 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Anggota DPR dan DPRD

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Temuan Para Penemu meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Para Penemu dengan alasan bahwa **Temuan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) mengatur:

“ (5) Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:

- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;*
- b. identitas terlapor;*
- c. waktu dan tempat persitiwa;*
- d. bukti dan saksi;*

e. uraian Peristiwa; dan.

f. hal yang diminta untuk diputuskan.”

2. Bahwa sebagaimana temuan para penemu yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang



belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal partai politik) melalui sarana teknologi berupa *Video call* adalah dalil yang kabur/tidak jelas karena Para Penemu tidak secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas **Klarifikasi** atau **Verifikasi**;

3. Bahwa terjadi pertentangan yang nyata antara Posita Para Pemohon dengan Petitum yang dimohonkan dalam perkara *a quo*. Dalam Temuan Para Penemu pada pokoknya mempersoalkan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal partai politik) melalui sarana teknologi berupa *Video call*. Sementara disisi lain Petitum para Penemu sebagaimana terdapat dalam halaman 8 memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan *a quo*;



4. Bahwa telah jelas dan tegas jika laporan Para Penemu kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Perbawaslu 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga dengan demikian dalil laporan Para Penemu patut untuk dikesampingkan dan laporan Para Penemu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang



Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: melakukan sosialisasi kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu mengenai aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu”* tidak dilaksanakan oleh para Penemu. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 8 huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur: *“melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu”* tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PENEMU

1. Bahwa Terlapor memohon segala yang termuat di dalam eksepsi adalah terulang

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;

2. Bahwa Terlapor menolak dengan Tegas dalil-dalil Temuan Penemu, Kecuali diakui Kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor;
3. Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 3 PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi



dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan



keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- 1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-



XVIII/2020. Dalam Putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menyatakan “... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” sehingga metode klarifikasi



menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu;

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan

klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022.



5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik Pada Tanggal 5 s/d 8 September 2022. Sebelum dilaksanakannya klarifikasi KPU Kabupaten Paser mengirimkan surat pemberitahuan kepada partai politik yang terdeteksi keanggotaan ganda agar dapat dihadirkan secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser oleh Lo/Tim penghubung Partai Politik dan Apabila tidak memungkinkan untuk dapat hadir secara

langsung di karenakan yang bersangkutan sedang sakit atau kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk di tempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat di hadirkan. Penggunaan Melalui Panggilan Video atau melalui Konfrensi Video dalam seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk menjaga kesetaraan perlakuan dan memberikan kemanfaatan bagi calon peserta Pemilihan Umum guna memastikan status keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan. Terhadap kronologi proses klarifikasi dengan metode *Video Call* diuraikan sebagai berikut:



- a) Bahwa sehubungan dilaksanakannya verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, terdapat keanggotaan partai politik yang belum dipastikan keanggotanya (ganda eksternal partai politik) sehingga dibentuklah petugas klarifikasi pada tanggal 5 September 2022;
- b) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 20.37 WITA LO (*Liaison Officer*) partai PDIP datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Kornelia Yovita Ara. Klarifikasi dilakukan dengan metode *Video Call* dikarenakan kondisi geografis yang bersangkutan bertempat tinggal di kecamatan Muara Samu Desa Suweto;
- c) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 17.28 WITA LO (*Liaison Officer*)

partai PDIP datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Rameli. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi geografis;

- d) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 16.55 WITA LO (*Liaison Officer*) partai PDIP datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Arbayah. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi geografis di Kecamatan Batu Sopang Desa Sungai Terik;
- e) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Pukul 12.09 WITA LO (*Liaison Officer*) partai PDIP datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Fi'i. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi geografis yang bersangkutan bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Harapan;
- f) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Pukul 15.10 WITA LO (*Liaison Officer*) partai PDIP datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Adam Fitrahman. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan sedang berdukacita atas meninggalnya orang tua serta kondisi geografis;
- g) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 23.15 WITA LO (*Liaison Officer*) partai Nasdem datang ke Kantor KPU



Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Siti Hadijah. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi geografis;

h) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 23.10 WITA LO (*Liaison Officer*) partai Nasdem datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi anggotanya atas nama Aida Fitriani. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi geografis;

i) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Pukul 21.20 WITA LO (*Liaison Officer*) partai Perindo datang ke Kantor KPU Kabupaten Paser untuk melakukan klarifikasi atas nama Suprapti. Klarifikasi dilakukan dengan metode Video Call dikarenakan kondisi yang bersangkutan sedang sakit;

j) Bahwa Pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video juga didokumentasikan berupa absensi dan rekaman video.

6. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah



hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022, Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



7. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;
8. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 malam hari setelah selesai proses klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang belum

dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode video call, Penemu mengirimkan surat Nomor 322/PM.00.02/K.KI-05/09/2022 Tertanggal 5 September 2022 perihal Saran Perbaikan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, mengatur *“Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit : e. Uraian Peristiwa”* dalam hal ini laporan penemu menyatakan bahwa terlapor melakukan pelanggaran Adminstratif verifikasi dengan metode *video call*, hal tersebut berbeda dengan uraian dugaan pelanggaran Adminstratif yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Klarifikasi terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (ganda eksternal partai politik) melalui sarana teknologi berupa *Video call*;



10. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa *“Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: f. hal yang diminta untuk diputuskan”* dalam hal ini petitum para Penemu pada point 1.15 angka 3 yang menyatakan memerintahkan Para Penemu memberikan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap semua anggota partai politik yang belum jelas keanggotaannya

(Ganda Eksternal Parpol) yang diklarifikasi melalui Video Call, sementara point 1.15 angka 5 memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni melakukan klarifikasi ulang secara langsung kepada anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui Panggilan Video. Dalam hal ini, yang dimohonkan oleh penemu tidak dapat ditindaklanjuti oleh terlapor dikarenakan tahapan sudah selesai sebagaimana Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022;



11. Bahwa KPU Kabupaten Paser telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 dan di tuangkan dalam Berita Acara 39/PL.1/6401/2022 tentang Verifikasi administrasi Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
12. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, pada saat ini adalah tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan politik sebagaimana yang tertera pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;
13. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :



No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	T-1	Surat Pemberitahuan Klarifikasi
2	T-2	Surat Tugas Tim Klarifikasi
3	T-3	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
4	T-4	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
5	T-5	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
6	T-6	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
7	T-7	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
8	T-8	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
9	T-9	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
10	T-10	Dokumentasi Klarifikasi Anggota Partai Politik
11	T-11	Dokumen Absensi
12	T-12	Dokumentasi Video
13	T-13	Surat Bawaslu Kabupaten Paser Perihal Saran Perbaikan

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1 Fakta-fakta Persidangan



- 7.1.1 Bahwa Pada tanggal 5 September 2022 Terlapor melaksanakan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;
- 7.1.2 Bahwa Terlapor dalam jawabannya poin 5 dihubungkan dengan (bukti T-8) diperoleh fakta bahwa pada tanggal 5 September 2022 Terlapor memberikan surat undangan kepada partai politik perihal Pemberitahuan Klarifikasi yang terdapat ganda keanggotaan lebih dari 1 (satu) partai politik agar dapat menghadirkan anggotanya ke Kantor Terlapor pada tanggal 5 September 2022 sampai pukul 23.59 Wita;
- 7.1.3 Bahwa berdasarkan undangan pemberitahuan klarifikasi Terlapor (vide bukti T-8) LO PDIP yang dihadiri oleh Sofian Agus pada tanggal 5 September 2022 pukul 16.55 Wita yang menyampaikan terdapat satu anggota PDIP yang tidak dapat diklarifikasi secara langsung di Kantor Terlapor atas nama Arbayah (bukti T-12);
- 7.1.4 Bahwa berdasarkan undangan pemberitahuan klarifikasi Terlapor



(vide bukti T-8) LO Perindo yang dihadiri oleh Juara Umar pada tanggal 5 September 2022 pukul 21.20 Wita yang menyampaikan terdapat satu anggota Partai Perindo yang tidak dapat diklarifikasi secara langsung di Terlapor atas nama Suprapti (bukti T-17);

7.1.5 Bahwa sekira-kira pada malam hari pada tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap Arbayah oleh Sekretaris KPU Kabupaten Paser melalui video call aplikasi whatsapp;

7.1.6 Bahwa sekira-kira pada malam hari pukul 21.00 Wita pada tanggal 5 September 2022 dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik terhadap Suprapti melalui panggilan video aplikasi whatsapp;

7.1.7 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 Penemu telah menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor terkait klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui panggilan video merupakan pelanggaran administrasi (bukti P-3 vide T-21). Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik dengan meminta Petugas Penghubung partai politik untuk menghadirkan langsung ke Kantor

Terlapor untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

7.1.8 Bahwa melalui aplikasi SIPOL ditemukan fakta bahwa Arbayah memenuhi syarat (MS) sebagai anggota partai politik PDIP pada tanggal 10 September 2022 (bukti P-5) sesuai dengan keterangan saksi Wahyu;

7.1.9 Bahwa melalui aplikasi SIPOL ditemukan fakta bahwa Suprapti memenuhi syarat (MS) sebagai anggota partai politik Perindo pada tanggal 10 September 2022 (vide bukti P-5) sesuai dengan keterangan saksi Wahyu.



7.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulis;

7.2.2 Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Penemu Kabbur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputuskan dalam Putusan Pendahuluan dimana Laporan Penemu *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil;



- 7.2.3 Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai ketentuan Pasal 8 huruf c dan huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut sudah dilaksanakan oleh Penemu dengan memberikan imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Paser dan imbauan kepada Pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Paser pada tanggal 1 Agustus 2022 (P-9);
- 7.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik;
- 7.2.5 Menimbang menurut Majelis, laporan Penemu pada pokoknya mempermasalahkan tata cara prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor terkait mekanisme klarifikasi kegandaan anggota partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan metode panggilan video;
- 7.2.6 Menimbang bahwa pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

7.2.7 Menimbang bahwa Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah diatur pada Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun ketentuan Pasal 178 yaitu:



- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.*

(4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.;*

7.2.8 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik diatur lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu:

Pasal 39

(1) *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk*



menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Pasal 40

(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



7.2.9 Menimbang bahwa untuk melakukan verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik harus menggunakan mekanisme klarifikasi secara langsung dengan dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;

7.2.10 Menimbang bahwa partai politik yang tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politiknya maka keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022

merupakan ketentuan hukum bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;

7.2.11 Menimbang bahwa terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan adanya pelanggaran administratif pada saat verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik. Terhadap dalil Para Penemu *a quo* Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi yang dilakukan pada tanggal 5 September 2022; dan
- b. Bahwa Terdapat aktivitas verifikasi administrasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dengan panggilan video.;

7.2.12 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 39





ayat (1) “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” norma itu harus dibaca secara utuh tidak parsial atau sepotong. Jika menggunakan pendekatan gramatikal maka akan menangkap pesan secara sistematis dan logisnya yang dimaksud dalam sebuah norma. Petugas Penghubung partai politik diminta mendatangkan anggotanya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota bagi ahli sudah cukup jelas tidak perlu diinterpretasikan lagi. Majelis berpendapat norma pada Pasal 39 ayat (1) telah terang dan jelas apa yang harus dilakukan Terlapor dengan melakukan klarifikasi secara langsung anggota partai politik yang dihadirkan secara langsung oleh Petugas Penghubung partai politik ke kantor Terlapor;

7.2.13 Menimbang berdasarkan pendapat ahli terhadap Pasal 40



ayat (4) “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” bahwa ahli berpendapat interkoneksi keterbatasan dari Pasal 39 ayat (1);

7.2.14 Menimbang bahwa status dari Arbayah yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota PDIP dan Suprpti yang diklarifikasi oleh Terlapor melalui panggilan video dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) anggota Perindo. Majelis berpendapat dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 39 ayat (1) berimplikasi pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) bahwa keanggotaan partai politik dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

7.2.15 Menimbang bahwa meski majelis berpendapat Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi administrasi khususnya Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang sejatinya berakibat hukum pada perbaikan administrasi oleh Terlapor akan tetapi jika itu dilakukan akan berdampak pada terganggunya tahapan verifikasi administrasi

terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik;

7.2.16 Menimbang bahwa jika perbaikan administrasi oleh Terlapor berimplikasi pada tidak memenuhi syarat anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui panggilan video. Maka partai politik akan mengganti anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat dalam tahapan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan partai politik yang telah berakhir. Sehingga memerlukan waktu yang sama dengan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik (selama 14 hari), sehingga berpotensi menunda penetapan partai politik peserta pemilu yang telah ditentukan pada tahapan dan jadwal pemilu 2024.



C. Kesimpulan Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b mengambil kesimpulan:

1. Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melalui panggilan video oleh Terlapor melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan



- umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. Bahwa status Memenuhi Syarat (MS) bagi anggota yang dilakukan melalui panggilan video pada verifikasi administrasi keanggotaan ganda Partai Politik yang masih belum dipastikan keanggotaannya melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi pelanggaran pemilu
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
3. Menolak selain dan selebihnya

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Wamustofa Hamzah S.H sebagai Anggota

Majelis Pemeriksa, pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,
ttd

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,
ttd

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,
ttd

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,
ttd

Wamustofa Hamzah S.H

Anggota,
ttd

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

Sekretaris Pemeriksa



ATHANASIUS ANDRI PURWANTA,S.SOS